



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:579/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN MEDIASI
PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian permasalahan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam mekanisme perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi salah satu instrumen efektif serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga kepegawaian dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);
- c. bahwa peraturan yang berlaku mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke

dalam prosedur permohonan ijin cerai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021 dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 November 2020
BUPATI KAPUAS HULU,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Kapuas Hulu. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI KAPUAS HULU" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "A.M. NASIR" is printed, with a long horizontal line extending from the signature towards it.

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:579/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN MEDIASI
 PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN MEDIASI
 PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU.	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	ANGGOTA

	MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	
11.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (ORANG) ORANG.	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:579/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN MEDIASI
PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN MEDIASI
PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Penyusunan pembentukan tim penasehat perkawinan dan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan penyusunan pembentukan tim penasehat perkawinan dan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan penyusunan pembentukan tim penasehat perkawinan dan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan pembentukan tim penasehat

perkawinan dan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan penyusunan pembentukan tim penasehat perkawinan dan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BURATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR